

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ani Sri Rahayu. 2017. *pengantar Pemerintahan daerah kajian hukum dan teori*. Sinar Grafika. Malang.

H. A. Tabrani Rusyam, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.

H. Murtir Jeddawi. 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Total Media. Yogyakarta.

Hanafi Nurcholiz. 2005. *Teori dan pemberitaan Dan otonomi Daerah*. PGrasindo. Jakarta.

Hadjon M. Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada niversity Press. Yogyakarta.



Igriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Jonathan Sarwono. 2006. *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, Graha Ilmu. Yogyakarta.*

Nur Asiyah. 2018. *Hukum Administrasi Negara.* Deepublish. Jakarta,

Marbun SF. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.* Liberty. Yogyakarta.

Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya,* Erlangga. Jakarta.

Muchsan,SH. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara,* Liberty. Yogyakarta.

Nur Asiyah. 2018. *Hukum Administrasi Negara,*Deepublish. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon dkk, 2002.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek.* Thafa Media.Yogyakarta

Ramlan dan Eka NAM Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa,* Enam Media. Medan.

R. Widodo Triputro. *Regulasi Desa.* Grup Penerbitan Cv Budi Utama. Yogyakarta.

Ressi Kartika Dewi, dkk, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan,* Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Ridwan HARI. 2006.*Hukum Administrasi Negara.* Raja Grafindo. Jakarta.

-----, 2014. *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.

-----, 2014. *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi. Rajawali Pers.Jakarta.



Èko. 2014. *Desa Membangun Indonesia.* Forum Pengembangan embangunan Desa (FPPD). Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta CV. Bandung.

Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Yabbar, Hamzah. 2015. dan Umar Nain. 2017. *Relasi Pemerintahan Desa Dan Supra desa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Jurnal:

Ade Darmawan basri. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa menurut Undang-Undang tentang Desa*, Development Journal. Vol. 2. Nomor 1. 2022.

Gian Marvin Singal, Tommy M. R. Kumampung, Roosje M. S. Sarapun. 2022. *Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Yang Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*. Lex Crime, vol.x. Nomor 13.

Ilham, Nur. 2022. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Diss*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Karunia Meliliana masseleng. 2021. *“Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap penyelenggaraan lahan parkir di Kota Makassar”*. Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Semarang Skripsi Departemen Politik dan FISIP Universitas Diponegoro.

Munif Rochmawanto. 2018. *Sekretaris Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Independent. Volu. 2. Nomor 2.



JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa.

Internet

Redaksi Upeks. 04 Juni 2022, hlm. 1. Enrekang, camat membentuk panitia pengganti Antar Waktu [https://upeks.fajar.co.id/2022/06/04/kades-baroko-enrekang-camat-bentuk-panitia-pengganti-antar waktu/](https://upeks.fajar.co.id/2022/06/04/kades-baroko-enrekang-camat-bentuk-panitia-pengganti-antar-waktu/)

ALDEV (Alauddin Law Development Journal), 2022, Maret 01. *Efektifitas Pelaksanaan pemberhentian kepala desa menurut Undang-Undang Desa*: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/16992>.

Detiksulsel, Rachmat Ariadi, 6 juni 2022, hlm.1, Kades Enrekang di grebek warga. <http://www.detik.com/sulsel/berita/d-6112757/kades-enrekang-digrebek-warga>.



LAMPIRAN



Baroko, 12 mei 2022

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

al : Surat Pengunduran Diri

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSLIMIN
Tempat/Tanggal lahir : Baroko, 01 oktober 1966
Jabatan : Kepala Desa Baroko
Alamat : To' Tallang, Dusun Tollang, Desa Baroko

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dengan alasan :

1. Keadaan atau Kondisi fisik /Kesehatan yang sudah tidak fit lagi dalam melaksanakan Tugas sebagai Kepala Desa.
2. Mempertimbangkan dari semua masukan keluarga terutama Istri dan Anak
3. Sebahagian masyarakat sudah tidak puas dengan kinerja saya sebagai Kepala Desa dan sudah tidak menginginkan lagi kepemimpinan saya sebagai kepala Desa Baroko.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini saya menyerahkan seluruh Pekerjaan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Kepada Camat Baroko.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, harap dimaklumi, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat saya,



usan :

1. Bupati Enrekang
2. Kabag Pemerintah Kabupaten Enrekang
3. Dinas PMD Kabupaten Enrekang
4. Camat Baroko
5. BPD Desa Baroko



**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Baroko Kecamatan Baroko
Kabupaten Enrekang**

K e p a d a
Yth: Bupati Enrekang
cc. Camat Baroko

Di : T e m p a t

Berdasarkan hasil Penggalan dan Pengelolaan Sumber informasi dari masyarakat oleh BPD dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri MUSLIMIN Selaku Kepala Desa Baroko, maka BPD Desa Baroko mengambil Kesimpulan untuk mengusulkan Kepada Bapak Bupati melalui Camat Baroko :

1. Menertbitkan SK Pengunduran Diri oleh Saudara MUSLIMIN sebagai Kepala Desa Baroko.
 2. Menertbitkan SK Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Baroko.
- Demikian Surat Permohonan Pengunduran Diri Jabatan Kepala Desa Baroko kami sampaikan Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak Terima Kasih

Baroko, 13 Mei 2022

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baroko



Sekretaris BPD


ARIANTO, R

